



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Sodikin Bin Ubin Dinoto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/17 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sasakbomo, RT 01 RW 02, Ds. Mangir, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sodikin Bin Ubin Dinoto ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/05/III/2024/RESKRIM tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Sodikin Bin Ubin Dinoto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SODIKIN Bin UBIN DINOTO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Gabungan beberapa perbuatan Pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri** ”, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Psl 65 ayat (1) KUHPidana** dalam **surat dakwaan Tunggal** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SODIKIN Bin UBIN DINOTO** dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa : 1 (satu) buah Pompa Air Sawah merk NB-80 yang terbuat dari bahan Besi warna Merah dan Biru dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IMAM SAFI'I, sedangkan 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) Engkol besi berbentuk Y, 1 (satu) buah Parang ukuran 45 Cm, 1 (satu) buah Tempat Parang, 1 (satu) buah Senter warna Hitam, 1 (satu) buah Timba plastik warna Biru, 1 (satu) buah Timba warna Putih yang terbungkus Karung warna Hitam dan Biru, 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih bertuliskan “UREA”, 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih bertuliskan “PS PUTRA SULUNG, 1 (satu) buah Tas Slempong Kain warna Hitam bertuliskan “ADIDAS”, dan 1 (satu) pasang Sepatu Karet warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-1234/M.5.21.3/Eoh.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SODIKIN Bin UBIN DINOTO bersama KARYONO (Belum tertangkap/DPO), berturut-turut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB, pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2024 sekira jam 00.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Areal Persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT.04 RW.10 dan RT.04 RW.11 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yaitu telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa bersama KARYONO (belum tertangkap) mendatangi TKP, lalu terdakwa dengan menggunakan Golok dan KARYONO menggunakan Lingis melubangi Pagar Gubuk, setelah berhasil terdakwa dan KARYONO tanpa ijin yang berhak / pemiliknya masuk ke dalam Pagar Gubuk, kemudian KARYONO dengan menggunakan Engkol melepas Baut dan setelah berhasil di lepas maka Pompa Air milik MASHOLI (saksi/korban) dimasukkan ke dalam Karung dan dibawa pergi meninggalkan TKP ;
- Kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2024 sekira jam 00.00 WIB, terdakwa bersama KARYONO (belum tertangkap) mendatangi TKP, lalu terdakwa dengan menggunakan Golok dan KARYONO menggunakan Lingis melubangi Pagar Gubuk, setelah berhasil terdakwa dan KARYONO tanpa ijin yang berhak / pemiliknya masuk ke dalam Pagar Gubuk, kemudian KARYONO dengan menggunakan Engkol melepas Baut dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil di lepas maka Pompa Air milik NURRUDDIN (saksi/korban) dimasukkan ke dalam Karung dan dibawa pergi meninggalkan TKP ;

- Ke-tiga pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa bersama KARYONO (belum tertangkap) mendatangi TKP, lalu terdakwa dengan menggunakan Golok dan HARYONO menggunakan Lingis melubangi Pagar Gubuk, setelah berhasil terdakwa dan KARYONO tanpa ijin yang berhak / pemiliknya masuk ke dalam Pagar Gubuk, kemudian KARYONO dengan menggunakan Engkol melepas Baut dan setelah berhasil di lepas maka Pompa Air milik ARIF TIRTANA (saksi/korban) dimasukkan ke dalam Karung dan dibawa pergi meninggalkan TKP ;
- Ke-empat pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa bersama KARYONO (belum tertangkap) mendatangi TKP, lalu terdakwa dengan menggunakan Golok dan HARYONO menggunakan Lingis melubangi Pagar Gubuk, setelah berhasil terdakwa dan KARYONO tanpa ijin yang berhak / pemiliknya masuk ke dalam Pagar Gubuk, kemudian KARYONO dengan menggunakan Engkol melepas Baut dan setelah berhasil di lepas maka Pompa Air milik IMAM SAFI'I (saksi/korban) dimasukkan ke dalam Karung dan dibawa pergi meninggalkan TKP ;

Bahwa Pompa Air yang berhasil dijual kepada Tukang Rongsokan yang tidak dikenal sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga Rp. 250.000,- ((dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-buah, uang hasil penjualan Pompa Air sudah habis untuk keperluan sehari-hari, akibat dari perbuatan terdakwa dan KARYONO tersebut diatas maka saksi MASHOLI menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi NURRUDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi ARIF TIRTANA menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi IMAM SAFI'I menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IMAM SAFI'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil pompa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pompa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan pompa air tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon, RT 04 RW 10, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengampil pompa air milik Saksi dan Saksi mengetahui apabila pompa air milik Saksi telah hilang dari Kepala Dusun yaitu Saudara Ahmad Suwito dan pelakunya telah berhasil diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIS ketika Saksi berada di rumah, kemudian Saksi dihubungi melalui telpon oleh Kepala Dusun yang memberitahukan bahwa pompa air milik Saksi telah hilang dan pelakunya telah diamankan oleh pihak kepolisian dimana pelakunya terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Karyono yang belum tertangkap dan Saksi juga diberitahu bahwa Terdakwa dan Karyono juga telah mengambil pompa milik orang lain yaitu milik Masholi, Nurrudin, dan Arif Tirtana, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi berangkat ke lokasi sawah dan benar setelah sampai di sana ternyata pompa air milik Saksi yang diletakkan di dalam gubuk telah hilang dan gubuk yang terbuat dari batu bata tersebut telah dirusak atau berlubang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MASHOLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil pompa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pompa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru;
- Bahwa Saksi kehilangan pompa air tersebut pada sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon, RT 04 RW 10, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil pompa air milik Saksi namun Saksi mengetahui apabila pompa air milik Saksi telah hilang di sawah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2024 pukul 06.00 WIB ketika Saksi sedang berangkat dari rumah menuju ke lahan persawahan dan sesampainya di sana ternyata pompa air yang dikaitkan dengan mesin pompa air telah hilang, kemudian Saksi bercerita kepada warga sekitar dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Kepala Dusun yang memberitahukan bahwa pompa air milik Saksi telah hilang dan pelakunya telah diamankan oleh pihak kepolisian dimana pelakunya terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Karyono yang belum tertangkap dan Saksi juga diberitahu bahwa Terdakwa dan Karyono juga telah mengambil pompa milik orang lain yaitu milik Imam Safi'i, Nurrudin, dan Arif Tirtana, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi akhirnya melapor ke kantor Polsek Srono;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Srono dan di sana Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw



3. Saksi **NURRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil pompa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pompa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru;
- Bahwa Saksi kehilangan pompa air tersebut pada sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon, RT 04 RW 10, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil pompa air milik Saksi namun Saksi mengetahui apabila pompa air milik Saksi telah hilang di sawah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2024 pukul 06.00 WIB ketika Saksi sedang berangkat dari rumah menuju ke lahan persawahan dan sesampainya di sana ternyata pompa air yang dikaitkan dengan mesin pompa air telah hilang, kemudian Saksi bercerita kepada warga sekitar dan Musholi juga menyampaikan bahwa pompa miliknya juga hilang pada waktu yang sama sekitar bulan Januari 2024, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Saksi sedang di rumah kemudian didatangi oleh Arif Tirtana yang kebetulan rumah Saksi dan Arif Tirtana berdekatan dan pada saat itu Arif Tirtana bercerita telah kehilangan pompa air juga dan pelakunya telah diamankan pihak kepolisian dimana pelakunya terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Karyono yang belum tertangkap dan Saksi juga diberitahu bahwa Terdakwa dan Karyono juga telah mengambil pompa milik orang lain yaitu milik Imam Safi'ii, Nurrudin, dan Arif Tirtana, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi akhirnya melapor ke kantor Polsek Srono;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Srono dan di sana Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ARIF TIRTANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil pompa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pompa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru;
- Bahwa Saksi kehilangan pompa air tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon, RT 04 RW 10, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil pompa air milik Saksi namun Saksi mengetahui apabila pompa air milik Saksi telah hilang di sawah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB ketika Saksi sedang berangkat dari rumah menuju ke lahan persawahan dan sesampainya di sana ternyata pompa air yang dikaitkan dengan mesin pompa air telah hilang, kemudian Saksi bercerita kepada warga sekitar dan Nurruddin juga menyampaikan bahwa pompa miliknya juga hilang pada waktu yang sama sekitar bulan Maret 2024, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Saksi sedang di rumah dihubungi oleh Kepala Dusun memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil pompa air milik Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian dimana pelakunya terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Karyono yang belum tertangkap dan Saksi juga diberitahu bahwa Terdakwa dan Karyono juga telah mengambil pompa milik orang lain yaitu milik Imam Safi'ii, Nurruddin,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Masholi, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi akhirnya melapor ke kantor Polsek Srono;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Srono dan di sana Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil pompa-pompa air milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Karyono mengambil pompa-pompa air tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam gubuk area lahan persawahan masuk Dusun Komis Kulon, RT 02 RW 11 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Karyono adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa pompa air yang Terdakwa ambil bersama Karyono adalah pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru;
- Bahwa yang mempunyai rencana mengambil pompa air adalah Karyono dan Terdakwa hanya mengikutinya saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Karyono terlebih dahulu merusak pagar penutup mesin pompa air merek NB-80 yang diletakkan di dalam pagar ukuran 3x3 meter persegi, kemudian Terdakwa mengambil alat bantu berupa sebilah parang (golok) yang terbuat dari besi dan tangkainya terbuat dari kayu ukuran 45 cm, sedangkan Karyono menggunakan alat bantu berupa linggis yang telah disiapkan dari rumah, kemudian Terdakwa dan Karyono secara perlahan-lahan melubangi pagar gubuk tersebut dan setelah berhasil Terdakwa dan Karyono masuk ke dalam pagar gubuk tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam gubuk, kemudian Karyono menggunakan alat bantu berupa engkol yang terbuat dari besi berbentuk Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk melepas baut dari pompa air merek NB-80 yang masih mengait di mesin pompa air sawah, setelah itu pompa tersebut berhasil dilepaskan dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung berwarna putih dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah timba yang terbuat dari bahan plastik yang sudah disiapkan sebelumnya agar mempermudah membawa pompa air tersebut dan tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa yang memanggul pompa tersebut untuk dibawa ke rumah Karyono;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Karyono mengambil pompa air sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam sehari dan keempatnya di area persawahan masuk Dusun Komis Kulon, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pompa air pertama diambil pada hari yang terdakwa lupa sekitar awal bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pompa air kedua diambil pada hari yang Terdakwa lupa sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pompa air ketiga diambil pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pompa air keempat diambil pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 11 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa 3 (tiga) pompa air sudah dijual oleh Karyono kepada orang yang berjualan barang bekas keliling dan 1 (satu) pompa air berada di Polsek Srono sebagai barang bukti;
- Bahwa 3 (tiga) pompa air yang dijual laku seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan oleh Karyono sejumlah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena setiap hasil penjualan dibagi dua;

- Bahwa uang hasil penjualan pompa air tersebut telah habis karena Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Karyono tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik pompa-pompa air tersebut pada saat bertemu di Polsek Srono;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Pompa Air Sawah merk NB-80 yang terbuat dari bahan Besi warna Merah dan Biru;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) Engkol besi berbentuk Y;
- 1 (satu) buah Parang ukuran 45 Cm, 1 (satu) buah Tempat Parang, 1 (satu) buah Senter warna Hitam;
- 1 (satu) buah Timba plastik warna Biru;
- 1 (satu) buah Timba warna Putih yang terbungkus Karung warna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih bertuliskan "UREA";
- 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih bertuliskan "PS PUTRA SULUNG";
- 1 (satu) buah Tas Sempang Kain warna Hitam bertuliskan "ADIDAS", dan 1 (satu) pasang Sepatu Karet warna Hitam;

Barang bukti yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru bersama dengan Karyono yang merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri pompa air milik yang pertama adalah milik Saksi Masholi yang diambil sekitar awal bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa mencuri pompa air milik yang kedua milik Saksi Nurruddin yang diambil sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mencuri pompa air milik yang ketiga milik Saksi Arif Tirtana yang diambil pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mencuri pompa air milik yang keempat milik Saksi Imam Safi'i yang diambil pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 11 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa bersama Karyono melakukan pencurian pompa dengan cara awalnya Terdakwa bersama Karyono terlebih dahulu merusak pagar penutup mesin pompa air merek NB-80 yang diletakkan di dalam pagar ukuran 3x3 meter persegi, kemudian Terdakwa mengambil alat bantu berupa sebilah parang (golok) yang terbuat dari besi dan tangkainya terbuat dari kayu ukuran 45 cm, sedangkan Karyono menggunakan alat bantu berupa linggis yang telah disiapkan dari rumah, kemudian Terdakwa dan Karyono secara perlahan-lahan melubangi pagar gubuk tersebut dan setelah berhasil Terdakwa dan Karyono masuk ke dalam pagar gubuk tersebut, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam gubuk, Karyono menggunakan alat bantu berupa engkol yang terbuat dari besi berbentuk Y dengan tujuan untuk melepas baut dari pompa air merk NB-80 yang masih mengait di mesin pompa air sawah, setelah itu pompa tersebut berhasil dilepaskan dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung berwarna putih dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah timba yang terbuat dari bahan plastik yang sudah disiapkan sebelumnya agar mempermudah membawa pompa air tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa yang memanggul pompa tersebut untuk dibawa ke rumah Karyono;

- Bahwa 3 (tiga) pompa air sudah dijual oleh Karyono kepada orang yang berjualan barang bekas keliling seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan oleh Karyono sejumlah Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) pompa air berada di Polsek Srono sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dan Karyono tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;
- Bahwa Saksi Imam Safi'i, Saksi Nurruddin, Saksi Masholi, dan Saksi Arif Tirtana mengalami kerugian atas kehilangan pompa air tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu;
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keterangan Saksi-Saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa Sodikin Bin Ubin Dinoto, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang atau subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Para Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru bersama dengan Karyono yang merupakan adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri pompa air milik yang pertama adalah milik Saksi Masholi yang diambil sekitar awal bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri pompa air milik yang kedua milik Saksi Nurruddin yang diambil sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri pompa air milik yang ketiga milik Saksi Arif Tirtana yang diambil pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 10 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri pompa air milik yang keempat milik Saksi Imam Safi'i yang diambil pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dimana Terdakwa bersama Karyono mengambil 1 (satu) buah pompa air merk NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru tanpa seijin pemiliknya bertempat di lokasi area persawahan masuk Dusun Komis Kulon RT 02 RW 11 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwasanya barang tersebut di atas adalah milik Saksi Masholi, Saksi Nurrudin, Saksi Imam Safi'i, dan Saksi Arif Tirtana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Karyono melakukan pencurian pompa dengan cara awalnya Terdakwa bersama Karyono terlebih dahulu merusak pagar penutup mesin pompa air merk NB-80 yang diletakkan di dalam pagar ukuran 3x3 meter persegi, kemudian Terdakwa mengambil alat bantu berupa sebilah parang (golok) yang terbuat dari besi dan tangkainya terbuat dari kayu ukuran 45 cm, sedangkan Karyono menggunakan alat bantu berupa linggis yang telah disiapkan dari rumah, kemudian Terdakwa dan Karyono secara perlahan-lahan melubangi pagar gubuk tersebut dan setelah berhasil Terdakwa dan Karyono masuk ke dalam pagar gubuk tersebut, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam gubuk, Karyono menggunakan alat bantu berupa engkol yang terbuat dari besi berbentuk Y dengan tujuan untuk melepas baut dari pompa air merk NB-80 yang



masih mengait di mesin pompa air sawah, setelah itu pompa tersebut berhasil dilepaskan dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung berwarna putih dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah timba yang terbuat dari bahan plastik yang sudah disiapkan sebelumnya agar mempermudah membawa pompa air tersebut dan tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa yang memanggul pompa tersebut untuk dibawa ke rumah Karyono;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) pompa air sudah dijual oleh Karyono kepada orang yang berjualan barang bekas keliling seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan oleh Karyono sejumlah Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) pompa air berada di Polsek Srono sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Karyono tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Imam Safi'i, Saksi Nurruddin, Saksi Masholi, dan Saksi Arif Tirtana mengalami kerugian atas kehilangan pompa air tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang yang saling bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru bersama dengan Karyono yang merupakan adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Karyono melakukan pencurian pompa dengan cara awalnya Terdakwa bersama Karyono terlebih dahulu merusak pagar penutup mesin pompa air merek NB-80 yang diletakkan di dalam pagar ukuran 3x3 meter persegi, kemudian Terdakwa mengambil alat bantu berupa sebilah parang (golok) yang terbuat dari besi dan tangkainya terbuat dari kayu ukuran 45 cm, sedangkan Karyono menggunakan alat bantu berupa linggis yang telah disiapkan dari rumah, kemudian Terdakwa dan Karyono secara perlahan-lahan melubangi pagar gubuk tersebut dan setelah berhasil Terdakwa dan Karyono masuk ke dalam pagar gubuk tersebut, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam gubuk, Karyono



menggunakan alat bantu berupa engkol yang terbuat dari besi berbentuk Y dengan tujuan untuk melepas baut dari pompa air merek NB-80 yang masih mengait di mesin pompa air sawah, setelah itu pompa tersebut berhasil dilepaskan dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung berwarna putih dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah timba yang terbuat dari bahan plastik yang sudah disiapkan sebelumnya agar mempermudah membawa pompa air tersebut dan tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa yang memanggul pompa tersebut untuk dibawa ke rumah Karyono;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) pompa air sudah dijual oleh Karyono kepada orang yang berjualan barang bekas keliling seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan oleh Karyono sejumlah Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) pompa air berada di Polsek Srono sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. UNSUR DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (*Vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia "* oleh Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah melakukan beberapa Perbuatan yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) pompa air merek NB-80 yang terbuat dari bahan besi warna merah biru bersama dengan Karyono yang merupakan adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari waktunya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pompa Air Sawah merk NB-80 yang terbuat dari bahan Besi warna Merah dan Biru yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Imam Safi'i, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imam Safi'i;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) Engkol besi berbentuk Y, 1 (satu) buah Parang ukuran 45 Cm, 1 (satu) buah Tempat Parang, 1 (satu) buah Senter warna Hitam, 1 (satu) buah Timba plastik warna Biru, 1 (satu) buah Timba warna Putih yang terbungkus Karung warna Hitam dan Biru, 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih bertuliskan "UREA", 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih bertuliskan "PS PUTRA SULUNG, dan 1 (satu) buah Tas Slempong Kain warna Hitam bertuliskan "ADIDAS", dan 1 (satu) pasang Sepatu Karet warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sodikin Bin Ubin Dinoto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sodikin Bin Ubin Dinoto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pompa Air Sawah merk NB-80 yang terbuat dari bahan Besi warna Merah dan Biru;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Safi'i

- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) Engkol besi berbentuk Y;
- 1 (satu) buah Parang ukuran 45 Cm, 1 (satu) buah Tempat Parang, 1 (satu) buah Senter warna Hitam;
- 1 (satu) buah Timba plastik warna Biru;
- 1 (satu) buah Timba warna Putih yang terbungkus Karung warna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih bertuliskan "UREA";
- 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih bertuliskan "PS PUTRA SULUNG";
- 1 (satu) buah Tas Sempang Kain warna Hitam bertuliskan "ADIDAS", dan 1 (satu) pasang Sepatu Karet warna Hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh PHILIP PANGALILA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DICKY RAMDHANI, SH., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT SUARSA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HARI UTOMO, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dicky Ramdhani, SH.

Philip Pangalila, SH., MH.

ttd.

Putu Agung Putra Baharata, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, SH., MH.